



Analisis Perbandingan Asas Teritorialitas dan Asas Non-Teritorialitas dalam Pemikiran Hukum Islam

Wahyudin Darmalaksana¹

¹*Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
JL. AH Nasution No. 105 Cibiru, Kota Bandung*

**yudi_darma@uinsgd.ac.id*

Received: 07 Januari 2023 ; Accepted: 28 Maret 2023 ; Published: 4 April 2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.15575/jp.v7i1.219>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan teritorialitas Abu Hanifah dan non-teritorialitas Imam Syafi'i. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analitis hukum Islam. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa asas teritorialitas Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa seorang muslim pasti terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang orang tersebut berada di wilayah hukum di tempat syariat diberlakukan, sedangkan teori non-teritorialitas Imam al-Syafi'i menuturkan bahwa seorang muslim pasti selamanya terus terikat untuk pelaksanaan syariat di mana pun orang tersebut berada, baik pada wilayah hukum di mana syariat diberlakukan maupun pada wilayah hukum di mana syariat tidak diberlakukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i terkait hubungan internasional dalam bidang hukum Islam terletak pada asas di mana pendiri mazhab Hanafi menekankan asas teritorialitas dan pelopor mazhab Syafi'i menegaskan asas internasionalitas.

Kata Kunci: Internationality; Nationality; Shari'a; Universality

Abstract

This study aims to analyze the territoriality of Abu Hanifah and Imam Syafi'i's non-territoriality. This research uses a qualitative approach with the analytical method of Islamic law. The results of the research and discussion show that the territoriality principle of Imam Abu Hanifah emphasizes that a Muslim must be bound to implement Islamic law as long as that person is in the jurisdiction where the Shari'a is enacted, while Imam al-Syafi'i's non-territoriality theory states that a Muslim must be forever continues to be bound for the implementation of the Shari'a wherever the person is located, both in the jurisdiction where the Shari'a is enforced and in the jurisdiction where the Shari'a is not enforced. This study concludes that the difference of opinion between Abu Hanifah and Imam al-Shafi'i regarding international relations in the field of Islamic law lies in the principle where the founder of the Hanafi school emphasizes the principle of territoriality and the pioneers of the Shafi'i school emphasizes the principle of internationality.

Keywords: Internationality; Nationality; Shari'a; Universality

A. Pendahuluan

Ada dua pandangan utama terkait hukum Islam (syariat) bidang internasional (Darmalaksana, 2022a), yaitu siyasah dauliyah teritorialitas dan siyasah dauliyah non-teritorialitas (Munawaroh, 2017; Prasetyo, 2005; Syarif, 2016). Yang pertama digagas oleh Abu Hanifah (699-767 M.) pendiri mazhab Hanafi (Adiah & Sibawaih, 2022). Yang kedua dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i (767-820 M.) pelopor mazhab Syafi'i (Asmawi & Bakry, 2020). Kedua tokoh hukum Islam terkemuka tersebut berbeda pendapat dalam membicarakan hukum Islam bidang internasional, yakni siyasah dauliyah (Suntana, 2015).

Pengkajian tentang siyasah dauliyah atau hukum Islam bidang internasional telah dikemukakan oleh beberapa peneliti. Antara lain Suntana, I. (2015), "Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)," Bandung: Pustaka Setia. Kajian ini menunjukkan bahwa ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah siyasah dauliyah. Menurutnya istilah ini berkembang sejak Islam menjadi pusat kekuasaan dunia. Penyusun konstitusi Madinah dan pembuatan perjanjian perdamaian antara pemerintah Madinah dan kekuatan-kekuatan lain di luar Madinah merupakan babak awal adanya praktik dan konsep siyasah dauliyah. Selain itu, pengiriman surat diplomatik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. melalui para petugasnya merupakan titik awal konsep siyasah dauliyah (Suntana, 2015). Kajian ini cukup menarik untuk menjadi pemantik diskusi terkait hukum Islam bidang internasional (Suntana, 2015). Terutama sebagai pemantik kajian yang lebih spesifik terkait pandangan teritorialitas dan non-teritorialitas dalam hukum Islam (Munawaroh, 2017; Prasetyo, 2005; Syarif, 2016).

Kerangka berpikir perlu disusun sebagai alur logis penelitian ini. Pertama, kajian ini memulai pembahasan dengan tema siyasah dauliyah (Suntana, 2015) sebagai kajian hukum internasional Islam (Darmalaksana, 2022a). Kedua, perbedaan pandangan antara Abu Hanifah (Adiah & Sibawaih, 2022) dan Imam al-Syafi'i (Asmawi & Bakry, 2020) terkait siyasah dauliyah dalam hukum Islam. Ketiga, analisis perbandingan prinsip teritorialitas dan non-teritorialitas dalam hukum Islam (Munawaroh, 2017; Prasetyo, 2005; Syarif, 2016).

Teritorial sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengenai bagian wilayah (daerah hukum) suatu negara (Setiawan, 2021). Misalnya, perspektif hukum pidana menyajikan empat asas berlakunya hukum pidana, yaitu asas teritorialitas, asas nasionalitas, asas personalitas, dan asas universalitas. Menurut asas teritorialitas hukum pidana suatu daerah atau wilayah berlaku di daerah atau wilayah itu (Danial, 2012). Asas wilayah ini menunjukkan, bahwa siapa pun yang melakukan delik di wilayah negara tempat berlakunya hukum pidana, tunduk pada hukum pidana itu. Yang menjadi ukuran dalam asas teritorialitas adalah tempat dan wilayah, sedangkan orangnya tidak dipersoalkan (Jafar, 2016).

Berdasarkan paparan di atas, permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat dua pandangan terkait siyasah dauliyah yang bersebarangan, yaitu asas teritorialitas dan non-

teritorialitas (Munawaroh, 2017; Prasetyo, 2005; Syarif, 2016). Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan tersebut hingga ditarik sebuah kesimpulan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan bidang hukum Islam. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai acuan fiqih bidang internasional.


B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analitis hukum Islam (Darmalaksana, 2022b; Dewi, 2022). Jenis data dan sumber data merupakan data kualitatif, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder. Sumber data primer diambil dari rujukan utama seputar siyasah dauliyah (Suntana, 2015). Sedangkan sumber data sekunder dirujuk dari berbagai referensi dari buku dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research). Terakhir, teknik analisis data dilakukan melalui tahap inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. *Siyasah Dauliyah* dalam Pembidangan Fiqih

Kajian hukum internasional dalam Islam (*dauliyah*) tidak terlepas dari pembidangan fiqih secara luas (Djazuli, 1987). Adapun pembidangan fiqih dalam arti luas dapat dibagangkan sebagaimana di bawah ini.



Gambar 1. Bagan Pembidangan Fiqih

Secara garis besar, fiqih atau syariat dalam arti sempit memiliki dua bagian pokok, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah dalam arti luas. Para ulama fiqih merinci hukum-hukum muamalah dalam arti luas menjadi beberapa cabang hukum, yaitu *ahwal al-syahsiyah*, muamalah dalam arti sempit, *jinayah* (hukum pidana), *aqdiyah*, dan *siyasah*. Sedangkan *ahwal al-syahsiyah* terbagi menjadi *munakahat* (hukum perkawinan), waris, wasiat, dan wakaf dzurri. Adapun *siyasah* dibagi menjadi *dusturiyah* (hukum tatanegara), *maliyah* (hukum ekonomi), dan *dauliyah* (hukum antara bangsa, internasional) (Djazuli, 1987).

Hukum Islam atau ilmu syariah dalam konstelasi ilmu fiqh melahirkan *fiqh siyasah* (ilmu politik hukum Islam) yang mencakup *fiqh dauliyah*. Subjek *fiqh dauliyah* menyangkut teritorialitas hukum Islam dalam hubungan-hubungan internasional (Darmalaksana, 2022a). Kajian fiqh *dauliyah* ini telah timbul cikal-bakalnya sejak di masa Nabi Muhammad Saw., di mana beberapa praktik Nabi Saw. menunjukkan sebagai babak awal terdapatnya praktik dan konsep *siyasah dauliyah* (Suntana, 2015). Secara lebih populer, kajian *siyasah dauliyah* dalam kajian fiqh kontemporer dapat dipahami sebagai hubungan internasional dunia Islam.

2. Teritorialitas dan Non-Teritorialitas dalam *Siyasah Dauliyah*

Ada dua tokoh sentral yang membicarakan hukum internasional dalam Islam, yaitu Abu Hanifah (Adiah & Sibawaih, 2022) dan Imam al-Syafi'i (Asmawi & Bakry, 2020). Imam Abu Hanifah, dikenal sebagai Nu'man bin Thabit, lahir di Kufah, Irak, tahun 699 M. Ayahnya seorang pedagang, Abu Hanifah belajar dari ulama terkemuka termasuk Hammad bin Abi Sulaiman dan Syuraih bin Hani. Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi, karyanya yang terkenal di antaranya Kitab al-Athar, al-Fiqh al-Akbar, dan al-Wasiyyah. Ia meninggal tahun 767 M. di penjara setelah ditahan oleh penguasa Abbasiyah saat beliau menolak mengambil jabatan sebagai hakim (Adiah & Sibawaih, 2022).

Tokoh kedua adalah Imam Syafi'i, nama lengkapnya Muhammad bin Idris al-Shafi'i, lahir di Ghazza, Palestina, tahun 767 M. Ayahnya meninggal ketika ia masih belia, sehingga ia dibesarkan oleh kakeknya di Mekah. Pada usia tujuh tahun, ia sudah hafal Al-Quran. Ia memulai studinya di bawah bimbingan Imam Malik di Madinah. Selama belajar di Madinah, ia juga bertemu dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i adalah pendiri mazhab Syafi'i. Karyanya yang terkenal adalah Kitab al-Umm. Kontribusi terbesar Imam Syafi'i dalam sejarah peradaban Islam adalah metode ijtihad. Imam Syafi'i meninggal Tahun 820 M. di Kairo, Mesir, pada usia 54 tahun (Asmawi & Bakry, 2020).

Imam al-Syafi'i serta Imam Abu Hanifah pada saat mereka memaparkan teori *fiqh siyasah dauliyah* (politik hukum internasional Islam), terlihat bawa mereka mengungkapkan teori teritorialitas serta teori non-teritorialitas (Darmalaksana, 2022a). Sehubungan dengan hal ini, teori teritorialitas Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa seorang muslim pasti terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang orang tersebut berada di wilayah hukum di tempat syariat diberlakukan (Munawaroh, 2017; Prasetyo, 2005; Syarif, 2016). Sedangkan teori non-teritorialitas Imam al-Syafi'i menuturkan bahwa seorang muslim pasti selamanya terus terikat untuk pelaksanaan syariat di mana pun orang tersebut berada, baik pada wilayah hukum di mana syariat diberlakukan maupun pada wilayah hukum di mana syariat tidak diberlakukan (Munawaroh, 2017; Prasetyo, 2005; Syarif, 2016).

Secara tegas dapat dikatakan bahwa teori teritorialitas Abu Hanifah dalam hukum Islam adalah pandangan bahwa wilayah negara Islam harus dibagi menjadi wilayah-wilayah hukum

atau mazhab yang berbeda-beda (Munawaroh, 2017; Prasetyo, 2005; Syarif, 2016). Menurut Abu Hanifah, setiap wilayah harus memiliki mazhab hukum Islam yang berbeda-beda, dan penduduk di wilayah tersebut harus mengikuti mazhab tersebut dalam menjalankan praktik keagamaan (Munawaroh, 2017; Prasetyo, 2005; Syarif, 2016).

Imam al-Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dengan Abu Hanifah mengenai teori teritorialitas dalam hukum Islam (Munawaroh, 2017; Prasetyo, 2005; Syarif, 2016). Menurut al-Syafi'i, wilayah negara Islam tidak perlu dibagi menjadi wilayah-wilayah hukum atau mazhab yang berbeda-beda. Al-Syafi'i berpendapat bahwa hukum Islam harus diterapkan secara universal, tidak hanya di satu wilayah atau negara saja. Ia percaya bahwa Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam harus diinterpretasikan dan diterapkan secara objektif dan konsisten, tanpa memandang lokasi geografis atau wilayah tertentu (Munawaroh, 2017; Prasetyo, 2005; Syarif, 2016).

3. Perbandingan *Siyasah Dauliyah* dalam Perkembangan Hukum Islam

Abu Hanifah lebih berpijak pada *ra'yu* atau penalaran akal (Adiah & Sibawaih, 2022). Sedangkan Imam Syafi'i lebih kuat berpegang pada *nash*, yaitu al-Qur'an, hadis, dan *qiyas* (Asmawi & Bakry, 2020). Perbedaan penalaran ini disebabkan tantangan zamannya. Abu Hanifah tumbuh ketika kekuasaan Islam mengalami ekspansi ke berbagai wilayah. Di situ, hukum Islam bertemu dengan berbagai budaya dan adat setempat sehingga dibutuhkan dialektika antara hukum Islam dan adat-adat setempat (Adiah & Sibawaih, 2022). Imam Syafi'i tumbuh pada saat penguatan hukum Islam (syariat) yang telah berasimilasi dengan adat-adat setempat sehingga dibutuhkan dalil-dalil kuat berdasarkan *nash* (Asmawi & Bakry, 2020). Perbedaan penalaran hukum Islam antara Abu Hanifah dan Imam Syafi'i merupakan hal wajar mengingat tuntutan situasi dan kondisi masyarakat.

Bagi Imam Abu Hanifah, seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan. Dengan kata lain, hukum Islam hanya diberlakukan di wilayah teritorial negara yang memberlakukannya (Munawaroh, 2017; Prasetyo, 2005; Syarif, 2016). Misalnya, Imam Abu Hanifah ketika membicarakan hukum pidana, menyatakan bahwa aturan pidana itu hanya berlaku secara penuh untuk wilayah-wilayah negeri muslim. Di luar negeri muslim, aturan tadi tidak berlaku lagi, kecuali kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan hak perseorangan (*haqq al-adamiy*) (Prasetyo, 2005). Pandangan Abu Hanifah ini mirip dengan teori teritorialitas. Sedangkan Imam Syafi'i, dan begitu pula Imam Malik dan Imam Ahmad, berpendapat bahwa aturan-aturan pidana itu tidak terikat oleh wilayah, melainkan terikat oleh subjek hukum. Dengan demikian, setiap muslim tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan (Prasetyo, 2005). Teori ini mirip dengan teori internasionalitas. Ada pula pandangan

Imam Abu Yusuf yang menyatakan bahwa sekalipun di luar wilayah Negara muslim, aturan itu tidak berlaku. Akan tetapi, setiap yang dilarang tetap haram dilakukan, sekalipun tidak dapat dijatuhi hukuman (Prasetyo, 2005). Teori yang disebutkan terakhir ini mirip dengan teori nasionalitas.

Asas teritorial berbicara mengenai terhadap siapakah ketentuan hukuman diberlakukan, seperti *qishas*, *hudud*, dan *ta'zir* (Munawaroh, 2017). Secara teoritis, ajaran Islam itu adalah untuk seluruh dunia, akan tetapi secara praktis sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada tidaklah demikian. Tentang lingkungan berlakunya hukum pidana Islam misalnya, di kalangan ulama terdapat tiga pendapat, yang *pertama* adalah teori yang sejalan dengan teori teritorialitas, yaitu teori dari Imam Abu Hanifah, yang mengatakan bahwa aturan pidana itu hanya berlaku secara penuh untuk wilayah negeri-negeri muslim, sedangkan di luar negeri muslim, aturan tadi tidak berlaku lagi (Munawaroh, 2017). Yang *kedua* adalah teori yang sejalan dengan teori nasionalitas, yaitu teori dari imam Abu Yusuf yang mengatakan bahwa sekalipun di luar wilayah negara muslim, aturan ini tidak berlaku, akan tetapi setiap yang dilarang tetap haram dilakukan sekalipun tidak dapat dijatuhi hukuman (Munawaroh, 2017). Sedangkan yang *ketiga* adalah teori dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, yang mengatakan bahwa aturan-aturan pidana itu tidak terkait oleh wilayah, melainkan terikat oleh subjek hukum. Dengan demikian, setiap muslim tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang ataupun meninggalkan hal-hal yang diwajibkan (Munawaroh, 2017). Teori yang diegaskan terakhir ini mirip dengan teori internasionalitas.

Pandangan asas teritorialitas Abu Hanifah (Darmalaksana, 2022a) didasarkan pada asumsi bahwa masing-masing mazhab hukum Islam memiliki keunikan dan kekhasan dalam penafsiran dan penerapan hukum Islam, dan bahwa perbedaan-perbedaan ini harus diterima dan diakui sebagai bagian dari keragaman dalam agama Islam (Adiah & Sibawaih, 2022). Dalam konteks sejarahnya, pandangan ini juga dipengaruhi oleh konteks politik dan sosial pada saat itu (Suntana, 2015). Pada saat Abu Hanifah hidup, dunia Islam mengalami perubahan besar, termasuk penaklukan wilayah-wilayah baru dan pembentukan negara-negara Islam yang lebih besar (Adiah & Sibawaih, 2022). Dalam situasi ini, Abu Hanifah menganggap bahwa mazhab hukum Islam yang berbeda-beda di setiap wilayah dapat membantu mempertahankan keunikan budaya dan praktik keagamaan di setiap wilayah (Darmalaksana, 2022a). Namun, pandangan ini juga menjadi kontroversial, karena beberapa ulama dan kelompok memandang bahwa pandangan Abu Hanifah dapat mengancam kesatuan umat Islam dan menimbulkan konflik antar-mazhab. Seiring waktu, pandangan ini tidak lagi menjadi pandangan mayoritas di dunia Islam, dan sebagian besar ulama memandang bahwa perbedaan mazhab hukum Islam harus diterima dan diakui, tetapi tidak harus dibagi menjadi wilayah-wilayah tertentu (Munawaroh, 2017; Prasetyo, 2005; Syarif, 2016).

Sedangkan pandangan non-teritorialitas Imam al-Syafi'i (Darmalaksana, 2022a) diperkuat oleh keyakinan al-Syafi'i bahwa hukum Islam adalah untuk semua umat manusia, tidak hanya untuk satu komunitas atau wilayah tertentu (Darmalaksana, 2022a). Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pemahaman yang universal dalam memahami dan menerapkan hukum Islam (Asmawi & Bakry, 2020). Pandangan al-Syafi'i tentang non-teritorialitas ini menjadi pandangan yang dominan di kalangan ulama dan umat Islam, dan seiring waktu, telah diadopsi oleh mayoritas mazhab Fiqh dalam Islam Sunni (Munawaroh, 2017; Prasetyo, 2005; Syarif, 2016). Walaupun demikian, Imam Abu Hanifah tetap dihormati sebagai salah seorang tokoh ulama besar dalam sejarah peradaban Islam, dan kontribusinya dalam bidang Fiqh dan hukum Islam (syariat) diakui dan dihargai oleh umat Islam di seluruh dunia.

Tegaslah bahwa perbedaan pandangan antara Abu Hanifah dan Imam Syafi'i telah menunjukkan prinsip fleksibilitas hukum Islam. Pada dasarnya hubungan internasional dalam Islam bukan merupakan hal baru, sebab cikal-bakalnya telah ditemukan di masa Nabi Saw. (Suntana, 2015). Akan tetapi, hukum Islam akan selalu bersentuhan dengan kasus-kasus baru di dalam sejarah. Pada prinsipnya tidak bertolak-belakang antara pandangan teritorialitas Abu Hanifah dan non-teritorialitas Imam al-Syafi'i dalam *syiasah dauliyah*. Keduanya hanya perbedaan asas terkait nasionalitas dan universalitas hukum Islam. Kenyataan inilah yang membuat menarik untuk mengembangkan pandangan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hubungan internasional dalam bidang hukum Islam

D. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i terkait hubungan internasional dalam bidang hukum Islam terletak pada asas di mana pendiri mazhab Hanafi menekankan asas teritorialitas dan pelopor mazhab Syafi'i menegaskan asas internasionalitas. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa asas teritorialitas Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa seorang muslim pasti terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang orang tersebut berada di wilayah hukum di tempat syariat diberlakukan, sedangkan teori non-teritorialitas Imam al-Syafi'i menuturkan bahwa seorang muslim pasti selamanya terus terikat untuk pelaksanaan syariat di mana pun orang tersebut berada, baik pada wilayah hukum di mana syariat diberlakukan maupun pada wilayah hukum di mana syariat tidak diberlakukan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi bagi pengembangan kajian hubungan internasional dalam bidang hukum Islam. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berimplikasi manfaat bagi praktik fiqh politik hukum Islam dunia internasional. Penelitian ini telah berusaha maksimal membandingkan antara teori teritorialitas dan teori non-teritorialitas dalam bidang hukum Islam di mana penulis menyatakan kesiapan untuk mendapat kritik dari pembaca. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga kajian

hukum Islam untuk mengembangkan kajian teritorialitas, nasionalitas, internasionalitas, dan universalitas bidang hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Adiah, H., & Sibawaih, M. (2022). Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. *Jurnal Cerdas Hukum*, 1(1), 89–99.
- Asmawi, N. I., & Bakry, M. (2020). Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami: Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi. *Mazahibuna*, 2(2), 212–229.
- Danial, D. (2012). Syari'at Islam dan Pluralitas Sosial (Studi tentang Minoritas Non-Muslim dalam Qanun Syari'at Islam di Aceh). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 12(1), 71–92.
- Darmalaksana, W. (2022a). *Filsafat dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah*. Sentra Publikasi Indonesia.
- Darmalaksana, W. (2022b). *Metodologi Hukum Islam*. Bandung: Sentra Publikasi Indonesia.
- Dewi, G. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods dalam Hukum Ekonomi Islam. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*.
- Djazuli, A. (1987). *Ilmu Fiqih*. Bandung: Dunia Ilmu.
- Jafar, W. A. (2016). Analisis Asas Hukum Pidana Islam dan Asas Hukum Pidana Di Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(1 June), 25–44.
- Munawaroh, H. (2017). Perbuatan Pidana dan Sanksinya: Analisis terhadap Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Khamar di Nangroe Aceh Darussalam. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 11(1).
- Prasetyo, T. (2005). Pidana dalam Hukum Islam dan Perbandingan dengan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum*, 12(30), 262–274.
- Setiawan, E. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa.
- Suntana, I. (2015). *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarif, N. (2016). Syariat Islam dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila. *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), 160–173.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung